

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Jawa Timur

Oleh:

Muhammad Bima Saxti

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

Pada perkembangan zaman saat ini, Perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi menjadi isu penting yang perlu diperhatikan terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasar pada catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, dengan sekitar 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, dan berbagai spesies lainnya termasuk ikan, amfibi, reptil, moluska, krustasea, penyu laut, mamalia laut, dan ikan.

Terdapat pada Data IUCN 2013 Bahwa banyak dari spesies ini berjumlah 259 jenis mamalia, 384 jenis burung dan 173 jenis amfibi endemik Indonesia, yang berarti hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi ekosistem dan satwa liar di Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Ancaman terbesar datang dari aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat alami, dan perubahan iklim. Selain itu, perdagangan ilegal satwa liar juga menjadi masalah serius yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar. Beberapa spesies satwa liar di Jawa Timur saat ini terancam punah. Banyak pemburu liar yang rutin memasuki hutan dengan tujuan berburu satwa liar seperti banteng, cucak hijau, dan satwa liar yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pendahuluan

Menurut sumber data dari situs web Kompas pada tahun 2023, ditemukan sebanyak 1.105 kg sisik trenggiling, 158 offset dan bagian tubuh lainnya, serta 6.820 telur satwa liar. bahwa dari total 54.488 satwa liar yang disita, sekitar 24,38% atau sebanyak 13.285 satwa berasal dari penindakan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, perdagangan ilegal satwa liar didominasi oleh jenis burung atau hewan aves, yang menyumbang sebanyak 56,22% dari total perdagangan tersebut. Sementara itu, reptil menyumbang sekitar 43,69%, dan mamalia hanya sekitar 0,09%.

Menurut Direktur Eksekutif Flight, Marison Guciano, Jawa Timur menjadi titik utama penyelundupan satwa liar yang berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Mayoritas kegiatan penyelundupan ini dilakukan melalui pelabuhan dan bandara, sementara jumlahnya yang diselundupkan melalui jalur darat sangat sedikit. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menjadi pintu masuk dan keluar utama bagi para pelaku perdagangan ilegal satwa liar.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Jawa Timur?

Metode

Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan hukum primer yang mencakup UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5 Tahun 1990, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009 dan PERDA Provinsi Jawa Timur No. 4/2003 Tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur.

Bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, buku hukum, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data hukum penelitian ini menggunakan pendekatan penalaran deduktif.

Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan Di Provinsi Jawa Timur

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga-lembaga pencegahan dan perlindungan satwa liar, Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan dengan maksud sebagai penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Hal ini dilakukan baik dari awal pelaku melakukan perburuan di hutan maupun pada saat pelaku melakukan perdagangan satwa liar secara ilegal.

Pemerintah juga melakukan tracking di media sosial terhadap akun-akun yang melakukan jual beli satwa. Hal ini dilakukan karena pada saat ini marak terjadi perdagangan satwa liar yang diambil kemudian diperdagangkan di media sosial, Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya pengawasan dengan memantau pergerakan pelaku jual beli satwa liar yang dilakukan melalui media sosial.

Pembahasan

Perlindungan hukum represif dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar dengan melakukan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan perburuan dan penjualan satwa liar. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku yakni dalam UU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya No. 5 tahun 1990

Temuan Penting

- Berdasarkan PERDA Jawa Timur tentang pengelolaan hutan Nomor 4/2003 Pasal 36 (1) menggarisbawahi bahwa upaya perlindungan dan pengamanan hutan bertujuan untuk menghindari dan menangani berbagai kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia, hewan ternak, kebakaran, bencana alam, hama, dan penyakit. Selain itu, pasal ini juga menekankan pentingnya mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan individu terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan, serta investasi yang terkait dengan pengelolaan hutan.
- Pasal 21 Ayat (2) huruf a yakni bahwa setiap orang dilarang menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Memenuhi unsur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b yakni bahwa setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memenuhi unsur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf c yakni mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pasal terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku yang diatur dalam
- Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pada kenyataannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat dinilai sangat ringan.

Penutup

KESIMPULAN

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, sedangkan upaya hukum represif merupakan upaya yang dilakukan untuk penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyerahan untuk dihadapkan di persidangan pengadilan. Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga-lembaga pencegahan dan perlindungan satwa liar, Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan dengan maksud sebagai penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Hal ini dilakukan baik dari awal pelaku melakukan perburuan di hutan maupun pada saat pelaku melakukan perdagangan satwa liar secara ilegal. Pemerintah juga melakukan tracking di media sosial terhadap akun-akun yang melakukan jual beli satwa. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar dengan melakukan penegakan hukum terhadap oknum- oknum yang melakukan perburuan dan penjualan satwa liar.

SARAN

Bagi pemerintah, Jawa Timur sebagai wilayah penyumbang perdagangan satwa ilegal terbesar diharapkan dapat memperketat lagi upaya penegakan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini perlu dilakukan karena dalam wilayah Jawa Timur sendiri banyak satwa dilindungi yang dalam masa kritis kepunahan, Dengan melakukan hal ini diharapkan dapat menekan jumlah angka perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Bagi masyarakat diharapkan tidak melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar karena hal ini menyebabkan kepunahan bagi satwa liar yang nantinya akan merugikan banyak pihak.

Referensi

1. Christianti, J. A. (2022). Penggunaan prinsip intergenerational equity dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan Di tempat wisata Dari kekejaman. *BELLI AC PACIS*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>
2. Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Romelsen, D. N. (2021). Aspek hukum pidana terhadap penegakan hukum perlindungan hewan Di Indonesia. *PALAR PAKUAN LAW REVIEW*, 7(2), 37- 52. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>
3. Primadona, M. T. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.108-116>
4. E. Setiawan, “Pengelolaan Dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Lokal Di Taman Nasional Alas Purwo,” *J. Sociol. Dialekt. Sos.*, vol. 8, no. 2, p. 113, Sep. 2022, doi: 10.29103/jsds.v8i2.8660.
5. I. W. W. Pujawan, “Kedudukan Hukum Larangan Pengeluaran Satwa Dilindungi Dari Habitat Aslinya Berdasarkan Undang-Undang KSDA,” vol. 9, no. 10, 2022
6. Topan Yuniarto, “Potret Perdagangan Satwa Liar”. Kompaspedia.com. Maret 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdaganganS-satwa-liar>
7. Tim Hukum Online. 2023. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya”. hukumonline.com
8. Moh. Haryono. 2019. “Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi”. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
9. Dian Dwi. 2023. “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum”. hukumonline.com.
10. Dinda Hafidzah, DKK. 2022. “Upaya Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia”. *Jurnal Lex Renaissance* No. 4 Vol.7.
11. Runik Sri A. 2023. “Perdagangan Ilegal Satwa Di Jatim Tertinggi Di Indonesia”. <https://kompas.id>.

